



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TRANSAKSI NON TUNAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang baik berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa pengelolaan keuangan Desa harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/1629/SJ tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Melalui Implementasi Siskeudes-link Pada Kabupaten dan Kota Yang Memiliki Desa, Pemerintah Daerah berperan menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Polewali Mandar
2. Bupati Adalah Bupati Polewali Mandar
3. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Polewali Mandar
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Kepala urusan Keuangan yang selanjutnya Kaur Keuangan adalah pimpinan salah satu urusan pada Sekretariat Desa yang menyelenggarakan Urusan Keuangan dan memiliki fungsi kebhendahaan.

7. Keuangan Desa Adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk semua hal yang berkaitan dengan perolehan dan pengeluaran dana untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan
9. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan layanan perbankan
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Pendapatan Desa Adalah semua penerimaan uang yang sah dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa dalam satu tahun anggaran, yang berasal dari tiga sumber utama: Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan transfer (seperti Dana Desa dan bantuan dari pemerintah), serta pendapatan lain-lain (seperti hibah dan bantuan pihak ketiga).
14. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh desa, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan
17. Bank Persepsi adalah PT Bank Sulselbar sebagai bank pengelola RKUD yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Penerimaan Desa dan melakukan pembayaran Pengeluaran Desa
18. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
19. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolannya langsung melalui fasilitas online.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan Transaksi Non Tunai Desa APBDesa.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. meningkatkan efisiensi Pengelolaan Keuangan;
  - c. kemudahan Akses dan Inklusi Keuangan;
  - d. pengurangan risiko keamanan; dan
  - e. mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## BAB II

### JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM APBD Desa MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pendapatan

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan Desa dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendapatan asli Desa, diantaranya:
    - 1) hasil usaha Desa;
    - 2) hasil aset; dan
    - 3) lain-lain pendapatan asli Desa.
  - b. Pendapatan transfer, diantaranya:
    - 1) Dana Desa;
    - 2) alokasi dana Desa;
    - 3) bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah;
    - 4) bantuan keuangan yang bersumber dari Pemerintah; dan
    - 5) bantuan keuangan yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
  - c. Pendapatan lain-lain, diantaranya:
    - 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa antar Desa;
    - 2) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga, Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan Penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank; dan
    - 3) lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
- (3) Penerimaan Pendapatan Desa dapat dilakukan secara tunai untuk jenis Penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Belanja

#### Pasal 4

- (1) Belanja Desa dapat dilakukan melalui mekanisme Transaksi Non Tunai diantaranya:
  - a. Belanja pegawai, terdiri dari:
    - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
    - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
    - 3) jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
    - 4) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Belanja barang/Jasa, terdiri dari:
    - 1) Belanja barang perlengkapan;
    - 2) Belanja jasa honorarium;
    - 3) Belanja perjalanan dinas;
    - 4) Belanja jasa sewa;
    - 5) Belanja operasional perkantoran;
    - 6) Belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa;
    - 7) Belanja pemeliharaan; dan
    - 8) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
  - c. Belanja modal, terdiri dari:
    - 1) Belanja modal tanah;
    - 2) Belanja modal peralatan;
    - 3) mesin, dan alat berat;
    - 4) Belanja modal kendaraan;
    - 5) Belanja modal gedung, bangunan dan taman;
    - 6) Belanja modal jalan/prasarana jalan, Belanja modal jembatan, Belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
    - 7) Belanja modal jaringan/instalasi; dan
    - 8) Belanja modal lainnya.
  - d. Belanja tidak terduga; dan
  - e. Pembiayaan, terdiri dari:
    - 1) Penerimaan Pembiayaan; dan
    - 2) pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Belanja desa dapat dilakukan secara tunai, meliputi:
- a. transaksi pembayaran Belanja barang dan jasa dengan nilai dibawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. pengeluaran Belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
  - c. upah tukang/tenaga kerja;
  - d. insentif bagi Rukun Tetangga dan/atau kader desa;
  - e. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
  - f. pembayaran untuk pembelian benda pos;
  - g. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
  - h. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat
  - i. terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
  - j. bantuan langsung tunai.

#### Pasal 5

- (1) Belanja desa yang dilakukan dengan Transaksi Non Tunai, dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem aplikasi berbasis dalam jaringan/*online* atau sarana pemindahbukuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi urusan keuangan pada Pemerintah Desa.
- (4) Pemindahbukuan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan sarana dokumen pendukung sesuai transaksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Bukti transaksi atas Pendapatan Desa yang dilaksanakan oleh Penyetor disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaur Keuangan memeriksa kesesuaian bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rekening koran kas desa.

## Bagian Ketiga Transaksi Pengeluaran Desa

### Pasal 7

- (1) Belanja Desa yang dilakukan dengan Transaksi Non Tunai, menggunakan CMS dengan memperhatikan dokumen pendukung keuangan desa, sesuai ketentuan.
- (2) Belanja Desa yang dilakukan dengan Transaksi Non Tunai dilaksanakan oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa kepada Penerima Pembayaran, setelah diotorisasi oleh Kepala Desa.
- (3) Penerima Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penerima dana;
  - b. penyedia;
  - c. TPK dalam pelaksana kegiatan swakelola; dan/atau
  - d. penerima Pembayaran belanja yang menurut sifatnya bukan pengadaan barang/jasa.
- (4) Penerima Pembayaran harus memiliki rekening tabungan/giro pada Bank Persepsi.

### Pasal 8

Bukti Transaksi Non Tunai dalam Belanja Desa antara lain berupa:

- a. lembar notifikasi dari CMS;
- b. bukti Pemindahbukuan; dan/atau
- c. bukti penyetoran pajak.

### Pasal 9

- (1) Belanja Desa menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna.
- (2) Otorisasi pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan pengguna CMS untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi atas Pengeluaran Desa.
- (3) Pengeluaran Desa dapat dilakukan setelah otorisasi proses bank.

### Pasal 10

- (1) Belanja Desa kepada Penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan beban.
- (2) Belanja Desa kepada Penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi Bebannya ditanggung oleh Penerima.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan keuangan daerah dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah sarana dan prasarana pendukung tersedia secara memadai.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketersediaan jaringan komunikasi;
  - b. layanan perbankan;
  - c. sistem pembayaran non tunai; serta
  - d. kesiapan sumber daya manusia di desa.
- (3) Selama sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pengelolaan keuangan desa dapat tetap dilaksanakan secara tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 1 April 2026  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN NOMOR 6



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 1 April 2026